



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KENAIKAN TARIF OJEK *ONLINE*

Dewi Restu Mangeswuri
Analisis Legislatif Ahli Muda
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah memastikan bahwa tarif ojek *online* (ojol) akan naik pada 29 Agustus 2022 mendatang. Aturan terkait tarif ojol yang baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Kenaikan tarif ojol diatur dalam 3 zona berbeda yang terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama. Zona I (Sumatera, Bali, Jawa selain Jabodetabek) dengan tarif Rp1.850/km-Rp2.300/km dan biaya jasa minimal Rp9.250-Rp11.500. Zona II (Jabodetabek) dengan tarif Rp2.600/km-Rp2.700/km dan biaya jasa minimal Rp13.000-Rp13.500. Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua) dengan tarif Rp2.100/km-Rp2.600/km dan biaya jasa minimal Rp10.500-Rp13.000.

Sistem zonasi masih berlaku pada aturan KM terbaru soal tarif ojol seperti yang berlaku pada aturan lama KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Tarif baru berlaku untuk Jabodetabek, sedangkan untuk daerah lain masih berlaku tarif yang lama. Kenaikan tarif ojol yang cukup signifikan terdapat pada Zona II (Jabodetabek). Kenaikan biaya ojol di Zona II akan berdampak terhadap bertambahnya beban ongkos transportasi masyarakat pengguna aplikasi ini, khususnya kalangan menengah ke bawah. Selain itu, ojol sudah menjadi transportasi umum yang banyak digunakan oleh semua kalangan termasuk pelajar.

Kenaikan tarif ojol menjadi dilema karena dari sisi pengemudi diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan pengemudi, sementara di sisi lain, kenaikan tarif ini dikhawatirkan akan mengurangi jumlah penumpang, ditambah lagi harga BBM diisukan akan naik pekan ini. Tentunya kenaikan ini cukup memberatkan konsumen ojol. Ditambah lagi kenaikan tarif ini masih belum dapat dipastikan akan menjamin kelangsungan usaha jasa ojol berikut kesejahteraan pengemudi ojolnya. Sebaliknya ojol dikhawatirkan akan ditinggalkan penumpang akibat tarif yang mahal.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah melakukan pengunduran pemberlakuan tarif baru ojol yang diputuskan pada tanggal 14 Agustus 2022. Adapun batas waktu bagi aplikasi untuk menerapkan tarif baru mundur ke tanggal 29 Agustus 2022 atau 25 hari kalender sejak aturan Kemenhub 564 ditetapkan per tanggal 4 Agustus lalu. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap waktu penerapan aturan ojol, diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap tarif baru ini, mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Meski demikian, sejumlah kalangan meminta penyesuaian tarif ojol tidak melebihi inflasi sehingga tidak memberatkan konsumen. Disampaikan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, kenaikan tarif yang melebihi inflasi, apalagi mencapai 30 persen dikhawatirkan akan kontraproduktif, salah satunya, menurunnya permintaan ojol mengingat daya beli konsumen belum pulih sepenuhnya.

Atensi DPR

Seiring dengan penyesuaian atau kenaikan tarif biaya jasa ojek *online*, diharapkan perusahaan aplikasi ojol dapat meningkatkan pelayanan. Komisi V berharap adanya peningkatan pelayanan dan jaminan keselamatan bagi konsumen seiring dengan kenaikan tarif. Komisi V bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya perlu mengawasi agar kenaikan tarif ojol tidak merugikan konsumen maupun pengemudi. Mengingat kondisi perekonomian saat ini masih berada dalam ancaman hiperinflasi yang berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat. Komisi V agar memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait, terutama perusahaan aplikator ojol, telah melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dengan baik. Komisi V juga perlu mengkaji apakah industri ini membutuhkan payung hukum agar masing-masing pihak memiliki kepastian hukum yang jelas.

Sumber

Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2022;
detik.com, 23 Agustus 2022;
liputan6.com, 4 Agustus 2022;
medan.tribunnews.com, 24 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Edmira Rivani
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022